

TEKNIS PEMBERIAN - TUNJANGAN HARI RAYA - GAJI KETIGA BELAS
2025

PERWAL KOTA DEPOK NO. 5, BD 2025/NO. 5, 8 HLM.

PERATURAN WALI KOTA DEPOK TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025.

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025, perlu menetapkan pengaturan teknis pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas di lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun 2025. Pengaturan ini bertujuan memberikan kepastian hukum, keseragaman pelaksanaan, serta tertib administrasi dalam pemberian hak keuangan dimaksud. Peraturan ini mengatur penerima Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang meliputi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah, serta pegawai non Aparatur Sipil Negara tertentu, termasuk komponen penghasilan, besaran, waktu pembayaran, perpajakan, dan sumber pendanaan. Peraturan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU 15/1999; UU 23/2014 jo. UU 6/2023; PP 11/2025; dan Permendagri 80/2015 jo. Permendagri 120/2018.

- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang : ketentuan umum; penerima Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; komponen dan besaran Tunjangan Hari Raya; ketentuan bagi CPNS, PPPK, pegawai non Aparatur Sipil Negara, dan Pelaksana Kegiatan Tidak Tetap; pemberian Gaji Ketiga Belas; tata cara dan waktu pembayaran; ketentuan perpajakan; serta pendanaan.

CATATAN : - Ditetapkan di Depok tanggal 17 Maret 2025; diundangkan di Depok tanggal 17 Maret 2025.

- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 5.